

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.2. Definisi Pajak

Dalam literature perpajakan terdapat beberapa definisi pajak yang dapat diungkapkan.

Pengertian pajak secara global adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.

Berikut ini penulis sajikan definisi pajak dari beberapa ahli:

#### 3. Definisi Adriani

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung”.

( Website: *google.com*, dalam web pengantar pajak)

#### 4. Definisi menurut Rachmat Sumitro

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak:

- a. Iuran / pungutan
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

- c. Pajak dapat dipaksakan
  - d. Tidak menerima kontra prestasi
  - e. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
- ( Website: *google.com*, dalam web pengantar pajak)

3. Definisi pajak yang tertulis dalam: Undang-Undang Perpajakan pasal yang berbunyi:

“Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk Bea masuk dan Cukai dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah menurut UU dan peraturan daerah”.

(Kompilasi Undang-Undang Perpajakan, hal 191, 2007)

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas penulis dapat kemukakan bahwa pajak atau perpajakan adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat sejumlah komponen, yakni:

- a. Iuran dari rakyat atau wajib pajak
- b. Sesuatu yang dapat dipaksakan
- c. Berdasarkan undang-undang
- d. Tidak mendapatkan kontraprestasi langsung
- e. Dapat digunakan untuk membiayai keperluan negara

Atau dapat disimpulkan bahwa pajak adalah Iuran dari rakyat yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, dimana tidak mendapat kontraprestasi langsung, dan dananya digunakan membiayai pengeluaran Negara.

Tujuan yang hendak dicapai oleh perpajakan, berkaitan dengan fungsi perpajakan itu sendiri yaitu:

### 1. Fungsi Budgeter

Yang mengandung arti bahwa pajak merupakan sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya.

### 2. Fungsi Regular

Yang mengandung arti bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Seperti penerapan pajak dan bea masuk bagi impor barang tertentu untuk melindungi produksi dalam Negeri.

### 2.2. Sistem Pemungutan Pajak

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebutnya UU PPh), sistem pemotongan dan pemungutan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) yang dianut di Indonesia adalah sistem *self assessment* dimana masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar.

Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

1. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat Wajib Pajak. (Republik Indonesia, 5 (lima) Undang-Undang Tahun 2000 tentang perpajakan, 2000).

#### **Berdasarkan Pada Mekanisme Pemungutannya**

##### a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: PPh Psl 21

##### b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

### **2.3. Penagihan**

Beberapa pengertian mengenai penagihan pajak dapat penulis ungkapkan sebagai berikut:

Pengertian Penagihan Pajak secara global adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berikut penulis sajikan beberapa pengertian penagihan yang diambil dari beberapa sumber:

1. Definisi Penagihan yang tertulis didalam Undang-Undang Perpajakan Pasal 6, yang berbunyi :

“Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Penyampaian surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak”. (Kompilasi Undang-Undang Perpajakan, hal 196,2007)

2. Pengertian penagihan pajak sebagaimana diatur dalam pasal Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah:

“Penagihan pajak adalah Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika atau sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita”.

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat penulis kemukakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan aparaturnegara untuk mengambil haknya dalam bentuk tagihan pajak, melalui serangkaian tindakan berdasarkan Undang-Undang.

#### 2.4. Timbulnya Hutang Pajak

Untuk menentukan kapan saat timbulnya hutang pajak, terdapat dua ajaran, yang berbeda, yaitu:

##### 1. Ajaran Formal

Dikatakan bahwa suatu hutang pajak timbul karena adanya suatu ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh fiskus. Disini dapat disimpulkan bahwa hutang pajak timbul setelah adanya suatu ketetapan pajak.

##### 2. Ajaran Material

Dikatakan bahwa suatu hutang pajak timbul disebabkan karena adanya undang-undang saja tanpa ada perbuatan manusia, yang dimaksud perbuatan manusia adalah Tindakan fiskus untuk menerbitkan suatu ketetapan pajak. Sistem perpajakan Indonesia menganut kedua pendapat tersebut diatas, walaupun terdapat kecenderungan bahwa sistem perpajakan Indonesia lebih mengikuti ajaran material. Hal ini dapat dilihat dari penerapan *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

## 2.5. Dasar Penagihan Pajak

Yang menjadi dasar penagihan pajak adalah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu:

- 1.Surat Tagihan Pajak (STP)
- 2.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- 3.Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- 4.Surat Keputusan Pembetulan
- 5.Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah

## 2.6. Berakhirnya Hutang Pajak

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya hutang pajak, diantaranya adalah:

1. Adanya pembayaran atau pelunasan oleh wajib pajak.

Apabila hutang pajak timbul, kemudian wajib pajak melakukan pembayaran atas hutang pajak tersebut, maka pembayaran ini maka menghapuskan hutang pajak tersebut.

2. Kompensasi

Wajib pajak dapat meminta kompensasi dari kelebihan pajak masa pajak terdahulu untuk diperhitungkan dengan hutang pajak yang dimilikinya.

### 3. Daluarsa Penagihan Pajak

Bila telah melewati jangka waktu tertentu, maka hutang pajak bisa menjadi daluarsa sehingga fiskus tidak dapat lagi menagihnya.

### 4. Penghapusan Piutang Pajak Oleh Fiskus

Fiskus dapat menghapus hutang pajak bila sudah tidak bisa ditagih lagi, dengan penghapusan tersebut dengan sendirinya hutang pajak tersebut berakhir.

### 5. Diterimanya Keberatan atau Banding dari Wajib Pajak

Terhadap suatu ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh wajib pajak, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau banding.

Hutang pajak berakhir bila keberatan atau banding wajib pajak diterima.

## 2.7. Beberapa Penjelasan Tindakan Penagihan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan penagihan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak dimulai dari teguran hingga tindakan pelelangan barang wajib pajak/penanggung pajak. Berikut ini penjelasan beberapa tindakan penagihan pajak.

### 1. Surat Teguran

Adalah surat yang dikirim kepada wajib pajak/penanggung pajak sebagai peringatan, jika wajib pajak belum melunasi hutang pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Teguran merupakan awal dari tindakan penagihan aktif. Surat Teguran diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang masih harus dibayar.

## 2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Dalam hal terjadinya peristiwa atau keadaan yang “mendesak” dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Logika hukum dari Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2000 adalah dalam rangka pengamanan dan pengawasan penerimaan Negara di sektor perpajakan.

Fiskus diberi wewenang untuk melakukan tindakan tersebut apabila:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan usahanya atau berniat untuk itu.
- d. Badan usaha yang dibubarkan oleh Negara.
- e. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## 3. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah untuk membayar pajak dan tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pajak sesuai dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa.

Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang tersebut diterangkan bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse akte* yaitu putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### 4. Sita

Definisi Pengertian Sita secara global adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

(Website: *google.com* dalam web penagihan dengan surat paksa )

Sedangkan menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (pasal 1 sub 12 UU No. 19/2000) Penyitaan adalah:

“Tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

(Republik Indonesia, 5 (lima) Undang-Undang Tahun 2000 Tentang Perpajakan, 2000)

Jadi yang dimaksud penyitaan adalah tindakan aparat pajak untuk mengambil barang Penanggung pajak yang dijadikan jaminan hutang pajak dengan berdasarkan undang-undang.

Yang dimaksud Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Jurusita yang dapat melaksanakan tindakan penagihan adalah Jurusita Pajak yang telah dididik, disumpah dan ditempatkan sebagai Jurusita Pajak.

Sedangkan yang dimaksudkan penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran hutang pajak. Yang bertanggung jawab atas hutang pajak tidak terbatas hanya pada wajib pajak, tetapi dapat juga orang atau badan. Tegasnya selain yang tercantum namanya pada surat ketetapan pajak dapat pula ditunjuk penanggung pajak lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang pajak sebagai penanggung pajak. Jadi pengertian penanggung pajak lebih luas dibandingkan dengan wajib pajak.

Pada dasarnya penyitaan yang dilakukan Jurusita Pajak tidak mengubah status hak milik barang wajib pajak, bahkan barang-barang tersebut diserahkan kepada wajib pajak untuk dititipkan kepadanya atau menurut keadaan memindahkan barang tersebut ke tempat penitipan yang baik.

Penyitaan dapat dilakukan terhadap milik penanggung pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu berupa:

1. Barang bergerak :
  - a. Mobil
  - b. Perhiasan
  - c. Uang tunai
  - d. Deposito berjangka
  - e. Tabungan
  - f. Saldo rekening koran
  - g. Giro
  - h. Obligasi

- i. Saham
  - j. Surat berharga lainnya
  - k. Piutang
  - l. Dan Penyertaan modal pada perusahaan lainnya
2. Barang Tidak Bergerak:
- a. Tanah
  - b. Bangunan
  - c. Kapal

Penyitaan dilakukan hingga nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk menunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak.

Namun ada beberapa barang yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2000 sebagai berikut:

- 1) Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan.
- 2) Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- 3) Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas.
- 4) Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
- 5) Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh jutaan rupiah) dan

- 6) Peralatan penyandang cacat yang dipergunakan penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

## 5. Hak Mendahului

Berdasarkan penuturan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, dalam bukunya Hukum Perdata: Hukum Benda, tahun 1981 halaman 33, yang dimaksud dengan piutang-piutang yang diberikan keistimewaan (*Previllege*) adalah:

“Suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu di atas kreditur yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”.

Berdasarkan UU No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 21, istilah *Previllege* tidak digunakan melainkan menggunakan istilah mendahului. Demikian pula menurut H. Rochmat Soemitro dalam bukunya Asas dan Dasar Perpajakan 2 yang memakai istilah hak mendahului atau prefensi.

Hak mendahului timbul apabila wajib pajak/penanggung pajak pada saat yang sama disamping mempunyai hutang-hutang pribadi (perdata), juga mempunyai hutang terhadap Negara (fiskus), dimana harta kekayaan dari wajib pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang-hutangnya.

Disinilah timbul masalah, siapa yang mempunyai hak mendahului diantara para kreditur. Menurut Pasal 21 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, dikatakan bahwa Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik wajib pajak, begitu pula atas barang-barang milik wakilnya yang bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng. Hak mendahului dimaksud meliputi pokok pajak, bunga, denda administrasi, kenaikan, dan biaya penagih. Hak

mendahului tagihan pajak melebihi segala hak-hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud, dan
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Dengan demikian Negara mempunyai hak mendahului atas barang-barang wajib pajak dan barang-barang milik wakilnya, yang berarti setelah hutang pajak dilunasi barulah kemudian diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada kreditur lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada Negara untuk mendapatkan pembagian lebih dahulu daripada kepada Negara untuk mendapatkan pembagian lebih dahulu daripada kreditur lainnya.

## 6. Lelang

Dalam hal fiskus telah melakukan segala upaya hukum terhadap wajib pajak/penanggung pajak, agar segera melunasi hutang pajaknya yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan melakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka barang-barang milik wajib pajak/penanggung pajak dapat dilelang oleh Kantor Lelang Negara.

Tindakan ini dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi hutang pajaknya kepada Negara.

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dengan cara penawaran “naik-naik” atau “turun-turun” dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan orang. Penjualan secara lelang harus dilakukan di hadapan Juru Lelang/Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara, kecuali dibebaskan oleh Pemerintah.

### **2.8. Jadwal Waktu Penagihan Pajak**

Untuk memberikan pegangan, pedoman, serta kepastian dalam melaksanakan tindakan penagihan, maka dalam pelaksanaan penagihan harus dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Berikut uraian mengenai jadwal waktu penagihan:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk mengangsur/menunda pembayaran pajaknya.
3. Apabila hutang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.
4. Setelah lewat waktu 2 kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diterbitkan hutang pajak belum dilunasi oleh penanggung pajak, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada penanggung pajak dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa

menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.

6. Bila hutang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat segera melaksanakan pengumuman lelang.
7. Dan bila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang hutang pajak belum juga dilunasi, Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan melalui Kantor Lelang.

## **2.9. Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik**

### **Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Didalam penagihan pajak ada pencegahan yaitu larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dapat juga dilakukan penyanderaan adalah pengkekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkan ditempat tertentu.

## 2.10. Penyanderaan

Tata Cara penitipan penanggung pajak yang disandera dirumah tahanan Negara dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (M-02.Um.09.02 Tahun 2003, KMK No.294/KMK.03/2003).

### 1. Kriteria Penanggung pajak yang akan disandera (KEP-218/ PJ./2003)

Kriteria penanggung pajak yang akan disandera adalah:

- a. Mempunyai hutang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi hutang pajak.
- c. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.
- d. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### 2. Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera

Penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri. Gugatan penanggung pajak diatas tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir. Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan rehabilitasi nama baik penanggung pajak diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan
- b. Surat Perintah Penyanderaan
- c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang Disandera

Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan penanggung pajak. Besarnya ganti rugi yang diberikan pejabat kepada penanggung pajak adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalani. Ganti rugi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan penanggung pajak.

#### **2.11. Pelaksanakan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi pajak**

Dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 21, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

##### **1. Pengertian Ektensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak**

- a. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- b. Intensifikasi Pajak adalah kegiatan yang mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.
- c. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) yang dilakukan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan atau untuk penentuan besarnya peredaran usaha ataupun jumlah pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan.

## **2. Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak meliputi:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak PPh Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Kena Pajak (PTKP).
- b. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di Sentra Perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mall atau plaza atau kawasan industri atau Sentra Ekonomi lainnya.
- c. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap wajib pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP Baik di domisili atau lokasi.

- d. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari yang bersangkutan.
- e. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

### **3. Unit Organisasi yang melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak**

Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak adalah:

- a. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan Kantor Penyuluhan Pajak (KPP).
- b. Dalam hal kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas Seksi PPh, Seksi PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta Seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan Kantor Penyuluhan Pajak.
- c. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang dikoordinir oleh Kepala KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP.

- d. Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, meliputi:
- 1) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
  - 2) Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
  - 3) Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP.

#### 4. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Agar pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak harus direncanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPP melakukan identifikasi terhadap data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan data *Master File Lokal (MFL)* melalui program Sistem Informasi Perpajakan (SIP).
- b. KPP membuat daftar nominatif wajib pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki.
- c. KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan.
- d. KPP melaksanakan koordinasi dengan Instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak.
- e. KPP membuat dan mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak yang terdapat dalam Daftar Nominatif dengan menggunakan formulir yang telah disediakan, untuk wajib pajak disentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mall atau plaza atau kawasan industri atau

sentra ekonomi lainnya Surat Pemberitahuan tersebut dikirim dengan melampirkan formulir surat jawaban wajib pajak, formulir pernyataan wajib pajak mengenai besarnya peredaran usaha, formulir surat setoran pajak, formulir SPT Masa PPN, formulir pendaftaran wajib pajak, dan Leaflet Penyuluhan Pajak.

- f. Kakanwil DJP dapat menentukan prioritas pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.
- g. Kakanwil DJP dapat menentukan besarnya nilai yang tercantum dan disesuaikan dengan koordinasi di wilayah masing-masing.

#### **5. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak**

Sesuai dengan tujuan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan atau PKP, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Atas pemberitahuan yang dikirim kepada wajib pajak terdapat beberapa kemungkinan:
  - 1) Wajib pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran wajib pajak dan atau PKP.
  - 2) Wajib pajak tidak menanggapi pemberitahuan, walaupun pemberitahuan telah diterima.
  - 3) Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP.

- 4) Wajib pajak menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya.
  - 5) Wajib pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kemabali dari Kantor Pos (Kempos).
- b. Terhadap wajib pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbalanjaan atau pertokoan atau perkanteran atau mall atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan PSL.
  - c. Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam point b sepanjang memenuhi keadaan yang dimaksud pada point a dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam point b, sepanjang wajib pajak tidak menanggapi pemberitahuan walaupun surat pemberitahuan telah diterima, oleh Seksi PDI data wajib pajak tersebut diteruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan.
  - e. Terhadap wajib pajak selain yang dimaksud dalam point b, kepada wajib pajak yang menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lain dan wajib pajak tidak menanggapi karena surat pemberitahuan tersebut kembali ke kantor pos, Dilakukan pencocokkan dengan data MFL, yaitu:
    - 1) Dalam hal wajib pajak telah terdaftar dengan nama alamat domisili wajib pajak sesuai dengan MFL, dilakukan updating dalam daftar dengan

membubuhkan catatan bahwa wajib pajak sudah terdaftar dan sekaligus mencantumkan NPWP dalam kolom keterangan.

- 2) Dalam hal wajib pajak telah terdaftar namun nama dan alamatnya yang berbeda dengan MFL, dilakukan PSL.
- 3) Dalam hal wajib pajak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.

## 6. Pelaksanaan Intensifikasi Pajak

Kegiatan Intensifikasi Pajak dan atau pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal ditemukan kewajiban untuk melakukan pembayaran PPh dan atau PPN dalam tahun berjalan, kegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), PPh dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).
- b. Apabila kewajiban perpajakan timbul setelah awal tahun dilakukannya pemeriksaan, STP PPh dan atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan sejak timbulnya kewajiban perpajakan sampai dengan bulan terakhir sebelum dilakukannya pemeriksaan dalam tahun yang bersangkutan (tidak termasuk bulan dilakukannya pemeriksaan).

- c. Dalam hal ditemukan adanya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya (sepanjang belum melewati batas daluarsa penetapan pajak), agar dibuatkan usulan pemeriksaan khusus.
- d. Terhadap wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usahanya. Pembayaran sebesar 1% juga berlaku terhadap wajib pajak yang menyatakan hanya mempunyai satu gerai/outlet. Dalam hal wajib pajak dapat membuktikan bahwa gerai/outlet tersebut merupakan satu-satunya tempat usaha yang dimiliki, maka pembayaran 1% tersebut diperhitungkan dalam SPT Tahunan untuk tahun yang bersangkutan.
- e. Dalam hal wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai PKP Pedagang Eceran, supaya diberikan penjelasan mengenai kewajiban menghitung dan membayar PPN masa sebesar 2% dari peredaran usaha untuk setiap masa pajak.
- f. Tata cara penentuan besarnya peredaran usaha dalam rangka menghitung besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **7. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2001**

Khusus untuk tahun 2001, pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap wajib pajak yang berusaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau mall atau plaza atau sentra perdagangan lainnya, seluruhnya dilakukannya PSL
- b. Kegiatan terhadap wajib pajak yang berusaha di sentra perdagangan akan merupakan kegiatan pendapatan ulang terhadap wajib pajak (updating data) yang dilakukan setiap tiga tahun sekali atau ditentukan lain oleh Kakanwil DJP, sesuai dengan kondisi wilayah atau perkembangan ekonomi.

#### 8. Pengawasan

Dalam rangka pengawasan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksana kegiatan diwajibkan memonitor pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap tim pelaksana kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak untuk dikompilasi oleh Seksi PDI
- b. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di wilayahnya, dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak tersebut kepada Kepala KPP.
- c. Kepala KPP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di wilayahnya, secara periodik melaporkan hasil kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak tersebut kepada Kakanwil DJP atasannya.

- d. Kakanwil DJP bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak diwilayahnya , dan secara periodik melaporkan hasil kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak cq. Direktorat Informasi Perpajakan.

